

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK
(STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO)**

Oleh:
VIVIANA BILUDI
NIM: H.11.14.236

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)

OLEH :

Viviana Biludi


NIM: H.11.14.236

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Desember 2021


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II




Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO)


OLEH:

Viviana Biludi

NIM :H.11.14.236



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Viviana Biludi

Nim : H.11.14.236

Kosentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 06 Desember 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)**

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:


1. Kedua orang tua Bapak Siswanto Biludi dan Ibu Surtin Ngawing yang selama ini memberikan kesempatan dan motivasi untuk menuntut pendidikan
2. Ibu Dra, Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar Latjoke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II penulis.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, SH MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH Selaku Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I penulis.
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AAMIIN

Gorontalo, 06 Desember 2021

Penulis



VIVIANA BILUDI

ABSTRAK

VIVIANA BILUDI. H1114236. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak. (2) Mengetahui dampak yang akan timbul terhadap Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini menggunakan Pendekatan : Penelitian Jenis Empiris yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa : (1) Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak yaitu Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri (2) Dampak yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak yaitu Kesehatan Fisik yang dialami masa puberitas akan mulai berfungsi. Hal ini akan menyebabkan perubahan fisik dan juga mempengaruhi dorongan seks pada seorang remaja, akibat dari siapnya reproduksi dan juga dorongan dari aspek psikologis remaja akan mulai menyukai lawan jenis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan Pendidikan anaknya untuk lebih menjaga agar tidak terjadinya perkawinan usia anak, karena mengingat peran dari orang tualah sangat diharapkan dalam tumbuh kembang si anak., (2) Selain dilihat dari faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan usia anak maka orang tua melihat segi dampaknya terhadap anak yang akan akan menimbulkan fatal dalam menjalankan rumah tangga terutama anak perempuan baik laki-laki yang belum matang belum bisa memikirkan langkah apa yang akan diberi tanggung jawab satu sama lain.

Kata kunci: perkawinan usia anak, tanggung jawab orang tua




ABSTRACT

VIVIANA BILUDI, H1114236. THE LEGAL EFFECT OF CHILDREN'S MARRIAGE LAW (A CASE STUDY AT THE MINISTRY OF RELIGION OF GORONTALO PROVINCE

This study aims to: (1) know the factors affecting child marriage, and (2) find the effect that will arise on child marriage. This study uses the approach of empirical type research where this research is assumed to seek direct events that occur in society. It is also common for this type of research to be interpreted as a method utilizing data or facts about legal events that occur in society. The results of this study indicate that: 1) The factors affecting child marriage, namely education is very important for everyone, therefore the Indonesian government must pay more attention to the mindset of society, both from the education of parents and the child himself (2) The impact that affects Child Marriage, namely the Physical Health experienced by puberty will begin to function. It causes cause physical changes and also affects sex drive in children. As a result of being ready for reproduction and encouragement from the psychological aspect, children begin to like the opposite sex. Based on the results of this study, it is recommended that (1) Parents should pay more attention to their children's education as protection against child marriage. It is due to the consideration of the role of parents highly expected in the growth and development of the children. (2) Apart from being seen from the factors affecting child marriage, parents see the effect on children which will be fatal in running the household, especially both immature boys and girls who have not been able to think about what steps will be given to each other.

Keywords: child marriage, parental responsibility



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1. Tinjauan Umum Perkawinan..... | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Perkawinan..... | 8 |
| 2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan..... | 11 |
| 2.1.3. Rukun Perkawinan..... | 15 |
| 2.2. Pengertian Usia Muda | 18 |
| 2.3. Pengertian Anak | 21 |
| 2.4. Dampak Pernikahan Usia Muda | 29 |
| 2.5. Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak | 32 |
| 2.6. Kerangka Pikir | 35 |
| 2.7 Defenisi Operational..... | 36 |

| | |
|--|----|
| BAB III. METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 37 |
| 3.2. Objek Penelitian | 37 |
| 3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 38 |
| 3.4. Populasai Dan Sampel | 38 |
| 3.5. Jenis Dan Sumber Data | 39 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 42 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 4.1.1. Kementrian Agama Provinsi Gorontalo..... | 42 |
| 4.2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo) | 45 |
| 4.2.1. Faktor Pendidikan | 45 |
| 4.2.2. Faktor Budaya Dan Pergaulan | 47 |
| 4.2.3. Kurangnya Pengawasan Orang Tua | 49 |
| 4.3. Dampak Yang Timbul Akibat Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo) | 50 |
| 4.3.1. Kesehatan Fisik | 51 |
| 4.3.2. Kesehatan Mental | 52 |
| 4.3.3. Perceraian | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 54 |
| 5.1. Kesimpulan | 54 |
| 5.2 Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, ringgal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang tidak bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapat kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kemataangan psikologisnya. Dengan adanya perkawinan usia muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Majunya perkembangan zaman mengenai peradaban manusia telah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk membentuk satu keluarga yang disebut perkawinan.

perkawinan atas dasar ketuhanan yang maha esa guna membentuk tujuan dari pada kehidupan berkeluarga, selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Th. 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi¹ :

¹ Ibid Pasal 7 Ayat 1

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”

Menurut Aimatun,² “Perkawinan di usia anak merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian Bersama oleh kedua orang tua, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua”

Ada masalah di masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat oleh faktor-faktor sosiologis yang terjadi sekarang dan yang kurang terkait dengan asosiasi anak-anak menyebabkan anak-anak hamil di luar nikah, ini dimotivasi oleh faktor-faktor internal keluarga yang kurang pengawasan di pihak orang tua dan faktor eksternal, termasuk faktor sosiologis yang buruk yang menyebabkan

² Aimatun, N. 2009. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Di kutip dari Skripsi. Yogyakarta hlm 34

anak menjadi bebas Dengan demikian, atas dasar ini, dalam penelitian ini, seseorang dapat merumuskan masalah, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang dilihat usia anak, dasar hukum bagi hakim untuk memberikan keputusan untuk perkawinan usia anak serta konsekuensi hukum setelah terjadinya perkawinan usia anak.

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Perkawinan merupakan amalan sunnah yang disayariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasullullah SAW, karena dengannya ingin memuliakan martabat hambanya, terlebih lagi kaum perempuan. Sebuah perkawinan dalam pandangan islam bukan sekedar merupakan satu bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan kehormatan agama setiap hambanya dan menginginkan derajat manusia. Jangan pernah ada keraguan dan ketakutan untuk melangkah ke jenjang perkawinan karena Allah SWT telah berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan hamba-hambanya dalam kesusahan selagi hamba itu dalam ketaatan kepadanya. Begitu indah dalam islam dengan segala risalah perkawinannya, yang menjadikan barokah orang-orang yang terhimpun dalam sunnahnya.

Menikah di usia kurang 18 tahun merupakan realita yang harus di hadapi sebagian anak di seluruh dunia, meskipun deklarasi hak asasi manusia di tahun 1945 secara eksplisit menentang perkawinan anak, namun ironisnya, praktik

perkawinan usia anak masih berlangsung di seluruh dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi efek kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi perundang-undangan sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Ini sangat marak dalam kalangan masyarakat apalagi yang melakukan anak, di mana anak sangat penting dalam negara dalam perkembangan negara dalam hal sebagai penerus bangsa.

Tujuan hukum Syariah ini dapat dicapai dengan perkawinan yang sah menurut agama, diakui didalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di dalam pasal 28B ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menemukan keluarga dan untuk mengejar keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Sementara itu, di bawah hukum negara, perkawinan sah jika mematuhi peraturan agama dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Sigelman³ “mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan,

³ Harumiati Natadimaja, 2000, hukum perdata mengenai hukum perorangan dan hukum benda, graha ilmu, Jakarta, hlm. 23

persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi:

“Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”

Ada beberapa asas yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam bahwa Asas monogami Pasal 3 sebagai berikut:

1. “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”
2. “Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan

Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas”Perkawinan usia anak apabila kita melihat data yang dihimpun dari kementerian agama provinsi gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 279 kasus perkawinan usia anak, namun secara keseluruhan diprovnsi gorontalo ada 976 kasus perkawinan usia anak, tentunya ini menjadi persoalan yang dianggap serius untuk dilakukan penelitian guna memecahkan persoalan perkawinan usia anak tersebut.

Maka dari penjelasan yang disebutkan diatas bahwa penulis mengambil sebuah topik dengan judul. “**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN**

USIA ANAK (STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)"

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka penulis merumuskan suatu masalah ialah:

1. Bagaimakah Faktor- Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)?
2. Bagaimakah Dampak yang timbul dan akibat hukum Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai Di adakan Penelitian ini bertujuan mencapai ialah :

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dan indikator sasaran yang tercapai atas tersusunnya tulisan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencegahan terhadap Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)

2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, guna meningkatkan tingkatkan pengetahuan dan faktor-faktor dan alasan-alasan apa saja penyebab remaja melakukan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuka cakrawala intelektual, menambah perbendaharaan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu mencari solusi dalam memberantas Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)
4. Penelitian ini merupakan bentuk apresiasi penulis, yang memadukan secara sistematis dan sinkronisasi materi-materi mata kuliah yang diperoleh langsung dari dosen melalui tatap muka langsung dengan kondisi yang ada di kalangan remaja dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini, dan lebih spesifik lagi untuk memperoleh gambaran obyektif menyangkut animo remaja untuk tidak terjebak dengan Perkawinan Usia Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya di mulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umunya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan pada umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.⁴

Idris ramuyo juga mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dalam menjalankan naluri dan fitrahnya dalam membentuk keluarga sebagai mahluk sosial, sehingga apabila perkawinan ditinjau dari aspek Fitrah maka perkawinan seorang manusia harus berlandaskan atas norma yang dibuat

⁴ Wikipedia, pengertian tentang perkawinan, diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 14.00 wita

oleh manusia serta norma hukum yang bersumber dari Tuhan yang biasanya disebut dengan hukum agama.⁵

Apabila kita merujuk pada aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Perundang-Undangan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana bunyi:

Pasal 1 ayat 1⁶

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian Perkawinan tidak hanya ditafsirkan dalam undang-Undangan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melainkan juga ditafsirkan melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana bunyiya:

Pasal 2 (KHI)⁷

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitaqon Gozilan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”

⁵ Ibid 4

⁶ Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Pengertian mengenai perkawinan sangat jelas telah ditafsirkan dalam undang-undang serta beberapa pendapat ahli hukum yang memberikan gambaran serta defenisi mengenai perkawinan, sebenarnya apabila kita melihat dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai pengertian perkawinan juga didefinisikan bahwa:

“Ikatan (akad) yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama”⁸

Perkawinan tentunya tidak hanya ditafsirkan hanya sebatas pengertian namun perkawinan juga ditafsirkan dalam sebuah pengetahuan mengenai tujuan dari perkawinan, tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus kekal dan abadi⁹

Dalam penyusunan Hukum Islam, dinyatakan juga bahwa perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah islam sekaligus tujuan perkawinan adalah yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama. Diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 2019 Kamus versi online/daring

⁹ K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia,: Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 15

¹⁰ Ahmad rofiq, 1997, hukum islam di Indonesia, cet ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , hlm. 220

Selain dari pada Penyusunan Hukum Islam perkawinan juga dapat dikatakan putus atau berakhir apabila dalam keadaan yang memang sudah ditentukan oleh hukum perkawinan sebagaimana bahwa:

1. Perkawinan dapat berakhir akibat dari kematian
Maksudnya adalah perkawinan itu akan berakhir apabila salah satu dari pasangan menikah telah meninggal
2. Perkawinan akan berakhir akibat perceraian
Maksudnya adalah perkawinan itu dapat dianggap putus apabila telah terjadi perceraian antara kedua belah pihak, dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai pasangan suami istri
3. Perkawinan akan berakhir berdasarkan putusan pengadilan
Maksudnya adalah selain perkawinan putus akibat perceraian melalui putusan pengadilan, perkawinan juga dapat berakhir melalui pengadilan apabila perkawinan dimohonkan untuk dibatalkan maksud pembatalan ini adalah dikarenakan pada saat proses perkawinan berlangsung ada cacat hukum atau syarat perkawinan tidak terpenuhi¹¹

2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dasar dalam sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang

¹¹ Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,: Graha Ilmu, Yogyakarta Hal. 22

perkawinan dan syarat yang diakui oleh agama masing-masing, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹²

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”

Sedangkan apabila kita melihat pada syarat yang dianjurkan pada Hukum Islam sebagaimana dalam kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 KHI¹³

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hukum perkawinan sebenarnya apabila kita melihat kedua bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa perkawinan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam artian undang-undang hukum konstitusi selain dari pada itu perkawinan juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama yang berlaku sesuai dengan kepercayaan agama dan keyakinan masing-masing.

Selain dari mempersyaratkan dalam ketentuan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan juga diharapkan undang-undang harus dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sebagaimana untuk kepentingan pendataan

¹² Op.Cit

¹³ Op.Cit

perkawinan, secara hukum perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap perkawinannya tidak sah dimata negara begitu pentingnya pencatatan perkawinan

Berikut kumpulan persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

Pasal 9

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”

2.1.3.Rukun Perkawinan

Perspektif Fiqih, Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi Bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan Perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun Perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi mengenai perkawinan yang harus berdasarkan peraturan undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam undang-undang perkawinan.¹⁴ Tampaknya Undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung,Hlm. 76

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ada pula syarat itu berdiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁵Dalam bab I pasal 2 Ayat (1) Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan ditentukan

¹⁵ Amir syarifuddin, 2006, *hukum perkawinan islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, kencana, hlm.59

dalam undang-undang perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dalam syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam perkawinan yaitu:¹⁶

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul

2.2. Pengertian Usia Muda

Sebelum memulai diskusi tentang memahami usia muda, akan lebih baik untuk memberikan batas-batas pemahaman usia muda. Komite Pakar

¹⁶ Soemiyati, 1982, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, liberty, Yogyakarta, Hal. 30.

WHO mendefinisikan usia muda sebagai anak konseptual dengan tiga kategori utama: kategori biologis, kategori psikologis dan kategori sosial ekonomi, sehingga definisi lengkap berbunyi sebagai berikut: Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan.

1. Setiap orang akan mengalami masa perkembangan dari segi psikologi dimulai dari anak sampai dewasa
2. Ada transisi dari ketergantungan total sosial-ekonomi ke negara yang relatif independen. Pemahaman dan batasan usia muda menurut Komite Ahli WHO,

ditambah juga oleh para ahli lainnya, yaitu:

Zakia mengemukakan bahwa¹⁷, “usia muda (remaja) adalah usia seseorang yang dimulai umur 13 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Dimana pada umur tersebut mereka bukan lagi anak-anak, baik dari segi badan, sikap, tingkah laku dan cara berfikir atau bertindak, tetapi mereka sudah beralih menjadi dewasa yang telah matang”

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2005) mendefinisikan bahwa “usia muda adalah usia seseorang yang berumur 10 tahun sampai 21 tahun”

Hurlock “mendefinisikan usia remaja sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan membaginya dalam tiga

¹⁷ Aimatun, N. 2009. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

tingkatan, yaitu pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun”

Konopka (1997) “menjelaskan bahwa usia muda dimulai pada usia 12 tahun dan diakhiri pada usia 15 tahun (sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks (1998) yang menjelaskan usia muda secara global berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun, dimana usia 12-15 tahun dikategorikan sebagai masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, dan 18-21 tahun masa muda akhir)”

“Menurut Sarwono¹⁸, usia muda di Indonesia harus mengacu pada batasan antara usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan pertimbangan sebagai berikut”

“usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria sosial) serta Banyak masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial) adapun Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyimpangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri dan Batas usia 24 tahun merupakan batasan usia maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak

¹⁸ Nadhif, 2003, Makalah Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU PerkawinanNo. 1Tahun 1974.Tidak dipublikasikan

penuh sebagai orang dewasa (adat atau tradisi), dan belum bisa memberikan pendapat sendiri”

Menurut nur hasasnah¹⁹ “status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang telah menikah di usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum di keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa usia muda adalah usia dimana seseorang telah menginjak minimal usia 11 tahun dan maksimal usia 21 tahun dengan syarat belum menikah sehingga keadaanya masih berada dalam masa peralihan dari kanak-kanak menjadi seorang dewasa”

2.3. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua. Anak juga sebagai masa depan keluarga dan masa depan bangsa dan negara. Adapun kata lain anak juga merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual, mereka perlu mendapatkan hak-haknya perlu di lindungi dan disejahterakan. Tapi

¹⁹ Nurhasanah, Umi. 2012. Perkawinan Usia Muda dan Perceraian (studi dikampung Kota Baru Kec.Padang Ratu Lampung Tengah) (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 35

melainkan anak juga banyak memicu adanya perkawinan di usia anak karena menyebabkan adanya tidak ada tanggung jawab lebih dari keluarga.

Menurut Mansur, “Pada masa ini keadaan emosi anak masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Emosi anak lebih mendominasi dan menguasai diri mereka dari fikiran yang realistik (Steinberg (2002) membagi masa dewasa dalam tiga kategori yaitu remaja awal (11-14 tahun), remaja madya (15-18 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun)”²⁰

Menurut Piaget “secara psikologis masa anak merupakan usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat”

Hurlock “membagi masa remaja menjadi dua bagian, yaitu masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Awal masa anak berlangsung kira-kira dari usia 13-16 tahun dan akhir masa dewasa bermula dari usia 17-21 tahun, yaitu usia yang dianggap matang secara hukum. Monks, Knoers dan Haditono (2006) membagi batasan usia anak antara usia 12 tahun hingga usia 21 tahun. Sementara di Indonesia, masa dewasa masih merupakan masa”²¹

- Pengertian Perkawinan Usia Anak dan Determinan Perkawinan Usia Anak

Penjelasan tentang Nurhakhasanah dari berbagai literatur menunjukkan bahwa definisi perkawinan baru adalah pernikahan yang

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

diciptakan oleh seseorang yang hampir tidak memiliki persiapan dan kedewasaan, baik psikologis maupun sosial ekonomi.

Sedangkan Riyadi “mendefenisikan perkawinan usia muda sebagai perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu pernikahan”

Aimatun “melengkapi pengertian perkawinan usia muda sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum mencapai 20 tahun”

Lebih jelasnya seseorang yang dimaksud melakukan perkawinan usia muda adalah mereka yang melakukan perkawinan pada usia 17-18 tahun. Kenyataan mengenai perkawinan usia muda tersebut membuat salah satu ahli

mengungkapkan pandangan mereka, yaitu Diana E. Papalia dan Selja Wendkos (Human Development, 1995), yang melaporkan bahwa usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 dan 21 untuk wanita dan antara 20 dan 25 untuk pria. dari penyebab perceraian dan dikenakan kekerasan dalam rumah tangga. Ini mungkin karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab pada pasangan atau pasangannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedewasaan kehidupan pernikahan memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga yang ingin dicapai (Hermawan, 2010). Selain menjadi salah satu penyebab perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, menurut BKKBN (2012), banyak yang menemukan bahwa

pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda dan memiliki anak bertanggung jawab atas perkawinan, seperti makan dan minum di rumah dengan orang tua, dan orang tua masih mengurus semua kebutuhan lainnya. Ini tentunya akan menambah beban orang tua baik secara ekonomi maupun psikologis. Situasi ini biasanya menyebabkan orang tua bekerja keras untuk mengurangi masalah kesehatan mereka. Setelah itu, ketika datang ke perkawinan, penulis akan dilatih kurang mandiri untuk memulai keluarga mereka sendiri.

Situasi itu, tentu saja, disebabkan oleh kebiasaan memaksakan kebutuhan keluarga pada orang tua. Sejauh menyangkut masalah perkawinan baru, pemerintah telah lama terlibat dalam berbagai intervensi pengobatan, termasuk membatasi perkawinan, undang-undang yang menetapkan usia minimum untuk menikah untuk wanita berusia 16 dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 undang-undang). Tidak. 1/1974 tentang perkawinan). Namun, bahkan jika seseorang berusia di bawah 21 tahun, mereka masih memerlukan izin orang tua untuk menikahi anak-anak. Setelah usia 21 tahun, seseorang dapat menikah tanpa persetujuan orang tua (Pasal 6 (2) UU 1/1974). Undang-undang bermaksud mengurangi jumlah pernikahan baru. Selain itu, seiring bertambahnya usia pasangan, keadaan emosi mereka stabil untuk mengatasi fenomena perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tampaknya tidak memperhitungkan wanita berusia di atas 16 tahun dan pria di atas 19 tahun, tetapi belum

dianggap sebagai orang dewasa penuh, sehingga orang tua masih memerlukan izin untuk menikah.

Menurut sebuah studi oleh Astuti ²², kelahiran perkawinan baru disebabkan oleh motivasi yang sangat kuat, termasuk pendapatan ekonomi yang rendah dari pengasuhan, keluarga, pergaulan dan perkawinan. lingkungan tempat tinggal seseorang. Sementara Nurhasanah (2012) menyebutkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menikah di usia muda, ini adalah:

1. “Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan kawin usia muda sebagaimana pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun”
2. “Masih sering terjadinya salah pandangan terhadap kedewasaan, dimana anak yang sudah menikah berapapun umurnya dianggap sudah dewasa”
3. “Faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban keluarga berkurang”

²² Effendi Perangin 2013 *Pernikahan Dini Dari Sapek Hukum*, Jakarta PT Publishing

4. “Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan orangtua dan anak yang menganggap pendidikan formal tidak penting, sehingga akan lebih baik jika segera dinikahkan”
5. “Terdapatnya faktor budaya yang sudah melekat di masyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar kedepannya tidak menjadi perawan tua”
6. “Pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja yang mengakibatkan kehamilan, sehingga memaksa kedua orangtua untuk segera menikahkan anaknya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nadhif (2003) menyebutkan bahwa faktor-faktor perkawinan usia muda adalah sebagai berikut”
 - a. Takut berbuat zina. Pemahaman masyarakat umum mengenai filosofi lebih baik cepat-cepat menikah daripada berbuat zina merupakan salah satu pendorong terjadinya perkawinan usia muda. Remaja yang baru mulai menginjak dewasa dan telah mulai kenal dengan asmara selalu akan mendapatkan tekanan dari lingkungannya, baik keluarga maupun masyarakat tempat tinggal. Tekanan ini mendorong supaya remaja tersebut untuk segera melakukan perkawinan daripada terjerumus kedalam perbuatan zina. Filosofi ini yang harus dapat diluruskan supaya pemahaman mengenai lebih baik cepat menikah dari pada berbuat zina tidak terus tertanam dalam jiwa pemikiran

khalayak umum sehingga dapat menekan faktor pendorong pernikahan usia muda

- b. Lingkungan Keterbiasaan masyarakat mendoktrin bahwa remaja yang sudah lulus sekolah untuk segera menikah supaya tidak menjadi perawan atau perjaka tua merupakan pemahaman yang dapat mendorong perkawinan usia muda. Selain itu, adat istiadat suatu daerah juga ada yang mendorong usia pernikahan muda. Menurut adat-istiadat, perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka harapkan bersama, semuanya bertujuan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus
- c. Kecelakaan atau hamil sebelum menikah (karena pengaruh pergaulan bebas). Dalam rentang waktu kurang dari satu dasawarsa terakhir, kenakalan remaja semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan. Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti perkelahian secara perorangan atau kelompok, tawuran pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas pranikah yang

kasusnya semakin menjamur. Pergaulan seks bebas di kalangan remaja Indonesia saat ini memang sangatlah memprihatinkan.

Beberapa data, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan bahwa 32% remaja berusia 14 hingga 18 tahun melakukan hubungan seks di kota-kota besar di Indonesia. Survei lain juga mengungkapkan bahwa satu dari empat remaja Indonesia berhubungan seks sebelum menikah dan bahwa 62,7% remaja kehilangan perawan saat masih di sekolah menengah. Terlepas dari jenis kelamin, kehamilan di luar nikah akan disebabkan. Situasi ini mau tidak mau mengharuskan penulis untuk menikah kembali. Kasus inilah yang menjadi asal mula fenomena baru perkawinan. Putus sekolah atau tidak memiliki kegiatan tetap. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Fatimah, 2009). Sehingga prilaku tersebut mengakibatkan banyak para perilaku yang melakukan perkawinan di usia muda harus putus sekolah karena harus mengurus rumah tangganya yang jauh lebih penting daripada meneruskan kejenjang pendidikan.²³

²³ Riyadi, Sujono & Sukarmin, 2009, *Asuhan Keperawatan Pada Anak*, Edisi 1, : Graha Ilmu, Yogyakarta

2.4. Dampak Perkawinan Usia Anak

Sebenarnya terlihat pada kehidupan sekarang. Hal ini penulis rangkum dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Fisik atau Biologis Dampak fisik atau biologis sangat mempengaruhi remaja, dimana keadaan alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga dapat dikatakan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya. Jika¹⁷ dipaksakan perkawinan usia muda akan mengakibatkan penyakit kanker leher rahim. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Melva (2007), yang menyebutkan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terserang kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Sebab pada usia tersebut rahim seorang remaja, khususnya remaja putri sangat sensitif.
2. Dampak Psikologis Dariyo (1999) menuliskan dampak psikologis yang sering terjadi akibat perkawinan usia muda adalah timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi. Sedangkan Nurhakhasanah (2012) mengatakan bahwa perkawinan usia muda secara psikologis mengakibatkan trauma dalam jiwa remaja. Hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental seseorang untuk memiliki anak. Sehubungan dengan kesiapan mental, Simbagariang (2010) mengatakan bahwa suatu kesiapan mental tentang perkawinan tidak akan bisa dicapai pada umur di bawah 20 tahun. Akibatnya, banyak

terlihat jika remaja yang menikah pada usia muda (kurang dari 20 tahun) mengalami banyak gangguan psikologis, seperti timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi ataupun trauma dalam jiwa remaja. Kesiapan dalam menghadapi perkawinan diperlukan sebagai upaya mengontrol emosi sehingga akan memiliki mental yang kuat ketika menghadapi atau menjalani permasalahan dalam perkawinan. Kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi secara baik dapat tercapai pada usia di atas 21 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia dewasa seseorang dan keadaan psikologinya sudah tersusun atau terkonsep secara matang.

3. Kehilangan Kesempatan Pendidikan resiko lain dari menikah di usia yang masih muda adalah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Molehah mau tidak mau seseorang yang sudah menikah harus mengalami putus sekolah dan hal itu akan menghilangkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan. Bahkan menurut BPS (2013), sekitar 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Lebih lanjut, Al-Ghfari menjelaskan bahwa perkawinan usia muda akan berpengaruh pada soft skill seseorang, karena di bangku pendidikan merupakan kesempatan seseorang untuk memperkuat kemampuan soft skill. Selain itu, rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap cara pandang

seseorang, dimana orang dengan pendidikan rendah lebih berfikiran kolot²⁴

4. Dampak sosial pasti akan dirasakan oleh kedua belah pihak pasangan yang menikah di usia muda, dimana pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang kompleks ketika ia memilih lepas dari tanggungjawab kedua orangtuanya. Dampak sosial jika dianalisis dalam sosiologi khusunya teori konflik terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian dalam aturan di masyarakat, baik aturan tertulis ataupun aturan tidak tertulis. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan pasangan perkawinan usia muda mendapat pandangan negatif masyarakat. Menurut Nurhakhasanah (2012), para remaja yang telah memilih menikah juga harus menghadapi dampak sosial berupa pandangan negatif masyarakat sekitar. Hal ini timbul akibat status sosial di sekelilingnya. Status sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja (*Rudy Abdullah, 2014*). Hingga pada akhirnya, seringkali disimpulkan bahwa orang yang memilih menikah di usia muda adalah mereka yang kurang memiliki perhitungan matang, rentan dengan perceraian, dan juga akan melahirkan kekerasan

²⁴ Fatma 2016 *Perkembangan Anak Dalam Usia Dini*, Jakarta Pustaka Ilmiah

dalam rumah tangga. Pandangan itulah pada akhirnya menjadi dampak sosial dari perkawinan usia anak.

5. Dampak terhadap Masing-masing Keluarga Selain memiliki dampak sosial, menurut Puspitasari (2006) perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak negatif terhadap masing-masing keluarganya. Hal itu terjadi apabila suatu perkawinan di antara anak-anak mereka tidak lancar atau bahkan terjadi perceraian. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan merugikan orang tuanya masing-masing. Hubungan antar dua keluarga yang awalnya dibangun untuk membangun keharmonisan dan tali kekeluargaan, maka akan berubah menjadi regangnya hubungan kekeluargaan, konflik pendapat, atau bisa saja menjadi penyebab terputusnya tali kekeluargaan.

2.5. Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami dan istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan. Maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologi.


Adapun akibat hukum dari perkawinan usia anak antara lain:

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dalam suami istri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafaka, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik. Adapun tujuan perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik, namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda, sedangkan bagi para remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memilih kematangan pikiran. Belum mempunyai kematangan dalam menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga yang akan dihadapi nanti. Serta belum mempunyai segi kematangan dalam psikologis.
2. Dampak lain juga yang akan ditimbulkan dari segi kesehatan yang secara luas yaitu seperti meingkatkannya angka kematian ibu saat melahirkan anak, karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan

yang dilakukan di usia anak mempunyai dampak negative bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya.

3. Adapun dampak yang lain dari perempuan maka dampak dari laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Definisi Oprasional

1. Perkawinan adalah hubungan yang sakral bagi perempuan dan laki-laki yang sudah matang dan tercatat secara sah bagi negara dan agama
2. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua
3. Pendidikan adalah pengetahuan dan pemahaman seseorang untuk menyikapi suatu persoalan
4. Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relative lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya.
5. Pengawasan orang tua adalah bentuk perilaku orang tua kepada anak yang dilahirkan
6. Kesehatan Fisik adalah adanya keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit.
7. Kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami potensi-potensinya yang mencakup tiga komponen yakni, pikiran, emosional dan spiritual.
8. Perceraian adalah terputusnya hubungan ikatan suci perkawinan antara suami dan istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo), ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.²⁵

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perkawinan usia anak yang mana banyak kejadian perkawinan usia anak masih saja selalu terjadi.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah kota gorontalo terdapat Perkawinan Usia Anak serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan januari sampai maret 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian²⁶

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Perkawinan usia anak serta tokoh masyarakat dan Kementrian Agama serta Pengadilan Agama

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam

²⁶ Ibid hlm 285

penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti²⁷

Sampel yang dimaksud adalah

1. Pengadilan Agama : 1 (satu) orang

2. Kementerian Agama : 2 (dua) orang

3. Pelaku Perkawinan Anak : 2 (dua) orang

Jumlah : 5 (lima) orang sampel

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

²⁷ Ibid hlm 289

²⁸ Ibid hlm 291

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaksian suatu penelitian²⁹

3.7. Teknik Analisis data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu

²⁹ Ibid hlm 295

dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian³⁰

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

³⁰ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Kantor wilayah Departemen Agama hadir di Provinsi Gorontalo seiring dengan terbentuknya Provinsi ini pada tahun 2001. Undang-undang otonomi daerah menuntut Deaprtemen Agama sebagai instansi vertical, harus ada di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menteri Agama yang saat itu dijabat Prof. Drs. H. Said Agil Husin Munawarah, MA, Nomor : B.II/3/005/220 tanggal 08 Januari 2002. Dan menetapkan Drs. H. Moh. Salim Aldjufri sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo. Yang resmi dilantik tanggal 22 Februari 2002 di Aula Kantor Walikota Gorontalo oleh Gubernur gorontalo, Ir. Fadel Muhammad dihadiri Kakanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara, Drs. H. Yusuf Otoluwa. Banyak hal unik yang mewarnai perjalanan lainnya Kanwil Depag Provinsi Gorontalo, diantaranya saat Kepala Kantor Wilayah mendatangi Sekretariat Sementara Kanwil yang ada di KUA Kecamatan Kota Selatan harus disambut dengan luapan air yang telah menggenangi seluruh kantor. Dengan status Kantor Wilayah maka Departemen Agama Provinsi Gorontalo pun secara perlahan terus melakukan pembenahan baik sarana prasarana maupun struktur kepegawaian. Maka lahirlah Surat Penugasan kepada 9 orang personil (9 wali) bennomor : W/1-a/KP.01.1/01/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang

ditetapkan sebagai surat pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah. Surat tersebut menetapkan Drs. Abd. Latif Mile untuk menjalankan tugas bidang Madrasah dan Pendais Sekolah Umum, Zohra D. Rahman, S.Ag (Bagian Tata Usaha), Drs. Suleman Tongkonoo (Bimas Islam), Drs. Syaifudin Sidiki (Peka Pontren, Pendamais), Mahmud Y. Bobihu, S.Ag (Pelayanan Haji dan Umrah), Amsari Alip dan Dra. Nansi Zakaria sebagai staf Tata Usaha serta Arfan Djaini.

Seperti yang telah terjadi dalam perkawinan usia anak di provinsi Gorontalo maka hasil dan pembahasan yang penulis teliti secara fakta yang ada di lapangan serta mewawancara pihak-pihak yang terkait yang menangani kasus ini khususnya Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam melangkah kaki di kehidupan masyarakat agar tidak terjadi dan membuat efek jera bagi masyarakat khususnya provinsi Gorontalo. Dilihat dari data yang masuk dari atas pelaporan KUA se provinsi Gorontalo ke kantor kementeriam agama povinsi Gorontalo yang terjadi dari tahun 2019 perkawinan usia anak terlapor ada 244 anak yang melakukan perkawinan, serta di tahun 2020 telapor 275 perkawinan usia anak dan di tahun 2021 terlapor 457 perkawinan usia anak. Dilihat dari laporan ini dari hasil penelitian belum ada penurunan malah meningkat karena mengingat ini perkawinan yang dilakukan oleh anak sedangkan anak sebagai penerus bangsa dan merupakan tanggung jawab orang tua juga. Apabila tidak di tindak lanjut kembali maka nanti akan berpengaruh kepada dampak yang akan timbul

ketika anak belum matang dalam membina rumah tangga. Berdasarkan pengamatan di lokasi banyak hal yang dilakukan oleh pihak kantor kementerian agama gorontalo karena mengingat ini bukan hal yang harus dibiarkan saja tapi harus di tindak lanjut kembali dengan hal mereka banyak turun langsung di lingkungan masyarakat agar terdapat pencerahan dalam kasus ini terkhususnya orang tua yang sangat berperan penting dalam tanggung jawab terhadap anak.

TABEL. 1

**DATA KASUS PERKAWINAN USIA ANAK
(STUDI KASUS KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO)**

| NO | KAB/KOTA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|----|-----------------|------|------|------|-------|
| 1 | KOTA GORONTALO | 244 | 275 | 457 | 976 |
| 2 | KAB. GORONTALO | | | | |
| 3 | BOALEMO | | | | |
| 4 | POHUVATO | | | | |
| 5 | BONE BOLANGO | | | | |
| 6 | GORONTALO UTARA | | | | |

Sumber Data dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Dilihat dari sumber data Kantor Kementerian Agama bahwa Perkawinan Usia Anak yang dilakukan pada tahun 2019-2021 berjumlah 976 di tiga tahun terakhir makin meningkat bahkan tidak dapat membuat efek jera bagi sipelaku.

4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)

4.2.1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa perkawinan adalah hal yang kesekian berbeda dengan masyarakat berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan perkawinan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. tingkat kependidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka. maka dari itu orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan anak dengan rendahnya pendidikan juga dari orang tua sangat berpengaruh juga terhadap dalam perkembangan anak nanti. Adapun sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dipandang secara modern memposisikan dirinya sebagai suatu kebutuhan. Sedangkan pendidikan yang dipandang secara tradisional hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban atau sebagai penghambat dalam melakukan sebagai kewajiban.³¹

Dilihat dari hasil wawancara Ibu Dwi di bagian Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 mengatakan bahwa :

“ kalau sosial, sosialisasi terkait dengan maraknya perkawinan di usia anak, kami pihak kementerian agama sering melakukan sosialisasi terkait hal ini, dengan merancang adanya sosialisasi kami juga sangat mengharapkan kepada mahasiswa atau siswa agar tidak bergaul lebih bebas lagi, karena mengingat pergaulan bebas akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perempuan. Seperti akan terjadi perhubungan yang terlarang, nantinya ini sangat mengkhawatirkan dalam perempuan dalam hal reproduksi perempuan ketika melahirkan dan akan menjadi dampak adanya kekerasan dalam rumah tangga”

Selain penulis mewawancarai Bapak Syarifuddin, S.Hi yang bertugas di bagian Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, penulis juga mewawancarai responded yang sangat berperan penting dalam hal ini yaitu salah satu masyarakat setempat pada tanggal 22 Oktober 2021 mengatakan bahwa

“ memang sulit kalau orang tua tidak mempunyai pendidikan tinggi karena dari pendidikan kita sebagai orang bisa mengarahkan anaknya dengan baik, dipikiran orang tua anaknya di sekolahnya sudah jadi tanggung jawab guru di sekolah seakan-akan melepas tanggung jawab. Bahkan kalau dipikir anak itu pendidikan yang paling utama dari orang tua. Tapi malah banyak kenyataan orang tua sempat melalaikan khususnya pendidikan. Justru ini sangat memicu adanya pergaulan yang sangat bebas dan akan menjadi dampak anak melakukan hubungan yang tidak sepantasnya di lakukan”

³¹ Shalih bin Ahmad Al Ghazali, *Romantika Rumah Tangga, Cendekia Sentra Muslim*, Jakarta, 2004, Hal. 87

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat dilihat bahwa penulis memberikan sanggahan bahwa perkawinan usia anak ini memang sangat mengkhawatirkan bagi anak remaja yang masih berstatus pelajar, maka dari itu penulis juga mengharapkan peran penting juga bagi pemerintah dalam melindungi masyarakatnya khususnya bagi anak selain juga peran penting dari orang tua. Penulis juga memberikan pendapat dari sisi lain bahwa terjadinya pendidikan yang buruk sering terjadi orang tuanya sendiri yang mana orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anaknya karena mungkin orang tua sendiri dalam keadaan punya masalah dalam rumah tangga. Maka ini sering terjadi kepada anak yang mempunyai masalah dalam keluarganya.

4.2.2. Faktor Budaya Dan Pergaulan

Maraknya perkawinan di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun. Jadi jika seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap telambat menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk cepat menikah. Perempuan juga selalu menjadi pihak yang bida di paksa menikah, tanpa ataupun dengan persetujuannya. Khususnya di Gorontalo masyarakat sangat mempercayai budaya setempat bahwa anak perempuan tidak melanjutkan pendidikan maka orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang lebih tua sebagai penopang ekonomi dalam keluarga. Banyak dilihat masyarakat sebab orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapat jodoh dia khawatir anaknya dianggap

gadis tua atau tidak laku, apabila sudah baligh dan begitu pula sebaliknya, orang tua merasa bangga bila anaknya cepat mendapatkan jodoh maka pemikiran orang tua banyak menikahkan anaknya di masa muda tanpa berpikir yang akan terjadi nanti di masa anak dalam membina rumah tangga. Adapun pergaulan juga merupakan salah faktor utama terjadinya perkawinan banyak dilakukan anak. Dengan adanya pergaulan bebas yang tanpa di control lagi sama orang tuanya akan banyak menimbulkan banyak kontra dalam kehidupan dan masa depan anak.

Adapun penulis mewawancara salah satu karyawan di kantor Pengadilan Agama Gorontalo pada Selasa, 12 Oktober 2021:

“bahwa faktor budaya juga sangat mempengaruhi adanya perkawinan banyak yang dilakukan oleh anak. Ada salah satu desa dan kabupaten apabila anak perempuan sudah putus sekolah dan orang tua tidak bisa lagi membiayai anaknya ke pendidikan lanjutan maka anak perempuan di nikahkan demi untuk kebutuhan keluarga. Adapun di lihat dari budaya pergaulan yang bebas sangat mengkhawatirkan untuk masa depan anak perempuan dan laki-laki, apalagi di lihat sekarang ini zaman global yang modern ini memang sulit untuk mengarahkan lebih dalam lagi. Kita sebagai pelindung di masyarakat hanya bisa mengharapkan tanggung jawab utama dari orang tua untuk anak-anaknya”

Maka penulis memberikan pendapat “ bahwa pergaulan yang bebas juga sangat berpengaruh terhadap budaya dalam lingkungan masyarakat. Adapun dilihat dari peran lembaga dalam memberikan sosialisasi dalam pencegahan perkawinan usia anak, memang belum bisa berperan penting kalau tidak ada campur tangan langsung dari orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya. Alangkah baiknya di sini di lihat peran penegak hukum juga perlu adanya

ronda malam karena di malam hari ini hanya banyak anak-anak remaja yang sering bergeluyuran di malam hari apabila tidak dijaga ini akan menimbulkan hal-hal yang negative bagi remaja-remaja tersebut.

Adapun Penulis Mewawancarai Pelaku yang melakukan perkawinan Usia Anak (Masyarakat) pada tanggal 12 Oktober 2021 mengatakan:

“ kalau di lihat dari segi pergaulan bebas dan budaya, memang sich kita sebagai anak remaja pasti akan terpengaruhi dengan dunia bebas, apalagi sekarang ini dunia sudah zaman dunia era globalisasi yang sangat janggih. Apalagi kalau kita sendiri berada di daerah perkotaan jadi mau di bilang kalau untuk terpengaruhnya itu pasti sangat dekat. Apalagi kalua kita sebagai anak sekolah yang merantau yang jauh pantauan dari orang tua langsung jadi kemungkinan pergaulan bebas itu pasti melekat sama kita”.

Maka Penulis memberikan pendapat bahwa hasil wawancara yang penulis simpulkan pergaulan yang bebas di dunia sekarang ini memang susah untuk dicegah kalua bukan dari pengawasan orang tua langsung, yang turun memberikan perhatian yang mendalam pada anak saat tumbuh remaja. Karena dari Pendidikan dan perhatian yang penuh akan tumbuh kesadaran dalam menjaga diri ketika anak perempuan keluar tanpa ditemani oleh saudara.

4.2.3. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Pengawasan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemilikan dan penjagaan.³² Pengawasan berarti mengawasi, mengontrol, menjaga, melihat dan memperhatikan dengan baik. Pengawasan (controlling/monitoring) disebut juga upaya mengawasi dan memperhatikan dengan baik terhadap segala sesuatu yang dilakukan

³² Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar edisi: 4 (Jakarta, gramedia pustaka utama, 2008) Hal, 104

seorang anak dalam setiap aktivitasnya.³³ Bahwa pengawasan adalah usaha yang dilakukan orang tua untuk memperhatikan, mengontrol dan mengawasi segala aktivitasi anak dalam hal kedisiplinan belajar, yang dimaksudkan pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan orang tua terhadap menonton televise yang berkonten pornografi dan kekerasan, sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan dapat mencegah anak tidak melakukan penyimpangan. Apabila ini meyimpang dalam hal-hal yang negative, maka dalam pengawasan orang tua masih kurang dalam mendidik anak-anaknya khususnya sering terjadi di lingkungan masyarakat perkawinan usia anak.

Penulis mewawancara salah satu pelaku anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak mengatakan bahwa :

“ jujur saya selaku anak yang masih di bangku SMA masih melanjutkan pendidikan, pergaulan saya memang bebas karena saya merantau dan kemudian tidak tinggal dengan orang tua (Kost) langsung. Jadi kalau dipikir kurangnya pengawasan dari orang tua, memang orang tua sering waspada dan sering di kasih peringatan kalau berteman dengan orang baik. Jujur ya orang yang tidak tinggal serumah dengan orang tua dengan orang yang tinggal nyewa (kost) memang pasti merasa pengawasan itu kurang menyentuh bagi saya. Karena orang tua hanya bisa mengharapkan anaknya sekolah tinggi-tinggi tapi orang tua tidak turun langsung dalam pengawasan langsung”

4.3. DAMPAK YANG TIMBUL AKIBAT PERKAWINAN USIA ANAK

(Studi Kasus Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)

Perkawinan usia anak tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental dan materi. Banyak di temukan pasangan suami istri muda tidak dapat memenuhi

³³ Singgih D. Gunarsa, Psikologi Pengembangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), Hal 121

kebutuhan sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan.

4.3.1. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik merupakan adanya keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Hal ini akan menyebabkan perubahan fisik dan juga mempengaruhi dorongan seks pada seorang remaja akibat dari siapnya reproduksi dan juga dorongan dari aspek psikologis remaja akan mulai meyukai lawan jenis. Kesehatan fisik perempuan di lihat dari segi organ reproduksi di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun dapat berisiko menimbulkan berbagai penyakit. Dampak pada kesehatan fisik ketika perempuan mengalami kehamilan di bawah usian 20 tahun dapat menimbulkan resiko pendaharan, infeksi saat hamil bahkan keguguran. Selain itu akan berisiko pada ibu yang akan nantinya melahirkan premature. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang di saat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan.

4.3.2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Individu dengan masalah kesehatan fisik sering mengalami kecemasan atau depresi yang mempengaruhi respons mereka terhadap penyakit fisik. Individu dengan penyakit mental dapat mengembangkan gejala-gejala fisik dan penyakit, seperti penurunan berat badan dan ketidakseimbangan biokimia darah yang terkait dengan gangguan mental.

Gangguan mental emosional adalah suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis. Terus berlanjut sehingga perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Gangguan mental ditandai dengan perubahan dalam berpikir, atau perilaku atau suasana hati yang terkait dengan tekanan yang bermakna dan gangguan fungsi selama jangka waktu tertentu. Kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terhadap pada pasangan perkawinan usia anak. Perkawinan masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena psikologisnya belum matang, psikologi yang tidak sehat menyebabkan mental yang tidak sehat pula.

4.3.3. Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan usia anak tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun perkawinan yang dilakukan dengan belum matangnya umur atau pemikiran yang masih belum matang akan menimbulkan dampak negative dalam rumah tangga nanti khususnya anak. Diketahui bahwa perkawinan dilakukan satu kali seumur hidup, tetapi banyak orang masih melalaikan perkawinan ini sehingga banyak dampak yang akan terjadi nanti terutama dampak yang paling utama ke anak. Adapun perkawinan ini dilakukan dengan secara desak atau perkawinan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur akan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena akan menimbulkan dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil yang menyebabkan emosi. Adapun selain faktor ekonomi kekerasan dalam rumah tangga banyak di pengaruhi oleh lingkungan sehingga menyebabkan perceraian. Perkawinan terhadap anak dibawah umur kebanyakan di asuh bergantungan pada orang tua.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak yaitu Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Selain Pendidikan budaya dan pergaulan juga merupakan hal yang paling utama karena perkawinan usia anak berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun. Jadi jika seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap telambat menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk cepat menikah
2. Dampak yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak yaitu Kesehatan Fisik yang dialami masa puberitas akan mulai berfungsi. Hal ini akan menyebabkan perubahan fisik dan juga mempengaruhi dorongan seks pada seorang remaja, akibat dari siapnya reproduksi dan juga dorongan dari aspek psikologis remaja akan mulai meyukai lawan jenis. Kesehatan fisik

perempuan di lihat dari segi organ reproduksi di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna, Kesehatan Mental suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis. Terus berlanjut sehingga perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Gangguan mental ditandai dengan perubahan dalam berpikir, atau perilaku atau suasana hati yang terkait dengan tekanan yang bermakna dan gangguan fungsi selama jangka waktu tertentu. Kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan.

5.2. SARAN

1. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan Pendidikan anaknya untuk lebih menjaga agar tidak terjadinya perkawinan usia anak, karena mengingat peran dari orang tualah sangat diharapkan dalam tumbuh kembang si anak. Adapun dari segi Pendidikan orang tua juga melihat segi pergaulan anak dengan siapa anak berteman. Demi menjaga masa depan anak, karena apabila dari pihak keluarga atau orang tua yang tidak berperan langsung maka pihak-pihak lembaga yang melindungi akan kelelahan dalam mencegah perkawinan usia.

2. Selain dilihat dari faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan usia anak maka orang tua melihat segi dampaknya terhadap anak yang akan akan menimbulkan fatal dalam menjalankan rumah tangga terutama anak perempuan baik laki-laki yang belum matang belum bisa memikirkan langkah apa yang akan di beri tanggung jawab satu sama lain. Orang tua juga harus memikirkan kesehatan anak baik reproduksi anak nanti ketika anak akan melahirkan. Maka orang tua sangat di beri dukungan dan kepercayaan terhadap dengan mengawasi keseharian anak baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya bakti, bandung

Aimatun, N. 2009. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Rofiq, 1997, hukum islam di Indonesia, Cet ke-2 Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Amir syraifuddin, 2006, hukum perkawinan islam di Indonesia, antara fiqih munakahat dan UU Perkawinan, Jakarta

Effendi Perangin 2013 *Pernikahan Dini Dari Sapek Hukum*, PT Publishing, Jakarta

Fatma 2016 *Perkembangan Anak Dalam Usia Dini*, Pustaka Ilmiah, Jakarta

Nadhif, 2003, Makalah Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU PerkawinanNo. 1 Tahun 1974.Tidak dipublikasikan

Harumiati Natadimaja, 2000, hukum perdata mengenai hukum perorangan dan hukum benda, graha ilmu, Jakarta

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di dunia islam modern; graha ilmu Yogyakarta

Nurhasanah, Umi. 2012.*Perkawinan Usia Muda dan Perceraian (studi dikampung Kota Baru Kec.Padang Ratu Lampung Tengah)* (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung

Kamus Besar Indonesia (KBBI) versi 2019 Kamus versi online/daring

K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Hal. 15

Riyadi, Sujono & Sukarmin, 2009, *Asuhan Keperawatan Pada Anak*, Edisi 1, :

Graha Ilmu, Yogyakarta

Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar edisi: 4 (Jakarta, gramedia pustaka utama, 2008)

Singgih D. Gunarsa, Psikologi Pengembangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003),

Shalih bin Ahmad Al Ghazali, *Romantika Rumah Tangga, Cendekia Sentra Muslim*, Jakarta,

Internet

Wikipedia, pengertian tentang perkawinan, diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 14.00 wita

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam Pasal 2

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Asas perkawinan

Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3597/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Viviana Biludi
NIM : H1114236
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Jln. Poigar No. 123 Molosipat U, Sipatana, Kota Gorontalo

Telp. (0435) 831943 Fax. (0435) 831942 WA. 08234-99999-31

Website : www.gorontalo.kemenag.go.id e-mail : kanwilgorontalo@kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 6142 /Kw.30/1-e/Ks.00/10/2021

Gorontalo, 21 Oktober 2021

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 3597/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Hal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Viviana Biludi
NIM : H1114236
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Akibat Hukum Pernikahan Anak di bawah Umur

Untuk melakukan penelitian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Wassalam
An. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan)
2. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Pemohon (sebagai arsip)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0997/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : VIVIANA BILUDI
NIM : H1114236
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus
Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1114236_VIVIANA BILUDI_AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA)_2014.doc

Dec 1, 2021

9089 words / 57228 characters

H1114236

SKRIPSI_H1114236_VIVIANA BILUDI_AKIBAT HUKUM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA)_2014.doc

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | digilib.unila.ac.id INTERNET | 8% |
| 2 | jelita249.blogspot.com INTERNET | 3% |
| 3 | gorontalo.kemenag.go.id INTERNET | 3% |
| 4 | lemlit.unila.ac.id INTERNET | 2% |
| 5 | ejournal.uika-bogor.ac.id INTERNET | 1% |
| 6 | docobook.com INTERNET | 1% |
| 7 | lppm.trunojoyo.ac.id INTERNET | <1% |
| 8 | repository.ar-raniry.ac.id INTERNET | <1% |
| 9 | repository.uir.ac.id INTERNET | <1% |
| 10 | ridkaaktaviani.wordpress.com INTERNET | <1% |
| 11 | ejournal.delihuusada.ac.id INTERNET | <1% |
| 12 | journal.unpas.ac.id INTERNET | <1% |
| 13 | skripsi-skripsiun.blogspot.com INTERNET | <1% |
| 14 | www.rahima.or.id INTERNET | <1% |
| 15 | www.msn.com INTERNET | <1% |
| 16 | text-id.123dok.com INTERNET | <1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 17 | id.scribd.com INTERNET | <1% |
| 18 | repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET | <1% |
| 19 | es.scribd.com INTERNET | <1% |
| 20 | www.scribd.com INTERNET | <1% |
| 21 | eprints.walisongo.ac.id INTERNET | <1% |
| 22 | eprints.umm.ac.id INTERNET | <1% |

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Viviana Biludi
NIM : H. 11. 14. 236
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 18 November 1996
Nama Orang Tua

- Ayah : Siswanto Biludi
- Ibu : Surtin Ngawing
- Kakak : Clarazia C. Biludi
- Adik : Hanifa R. Biludi



Riwayat Pendidikan :

| No | Tahun | Jenjang | Tempat | Ket |
|----|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2002-2008 | SDN 33 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 2 | 2008-2011 | SMP Negeri 1 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 3 | 2011-2014 | SMA Negeri 1 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 4 | 2014-2021 | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |